



## EDARAN

NOMOR : 42 TAHUN 2024

### TENTANG

### PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UKT SEMESTER GANJIL 2024/2025

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan masa perpanjangan pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester ganjil 2024/2025 bagi mahasiswa *on-going* Universitas Pendidikan Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa UPI *on-going* Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana yang masih terkendala dalam membayar Biaya Pendidikan/UKT dan memiliki tunggakan diharuskan membayar tunggakan terlebih dahulu dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

No.	Tunggakan UKT (Rp.)	Pembayaran minimal (Rp.)
1.	< 2.000.000	500.000,-
2.	2.000.000 - 4.000.000	1.000.000,-
3.	4.000.000 - 6.000.000	2.000.000,-
4.	> 6.000.000	2.500.000,-

2. Bagi mahasiswa UPI *on-going* yang **belum bisa membayar biaya UKT semester ganjil 2024/2025** yang mengajukan penangguhan diwajibkan untuk mendaftar di <https://student.upi.edu> mulai tanggal **11 – 17 Agustus 2024** pukul 15.00 WIB dan setelah melakukan pendaftaran, agar sesegera mungkin menghubungi dosen wali untuk mendapatkan persetujuan penangguhan dengan ketentuan penangguhan sebagai berikut:

No.	Nominal UKT (Rp.)	Cicilan Pertama (Rp.)
1.	< 2.000.000	1.000.000,-
2.	2.000.000 - 4.000.000	2.000.000,-
3.	4.000.000 - 6.000.000	3.000.000,-
4.	> 6.000.000	3.500.000,-

3. Bagi mahasiswa UPI pasca sarjana yang belum bisa membayar biaya pendidikan semester ganjil 2024/2025 dapat mengajukan penangguhan dan diwajibkan untuk mendaftar di <https://student.upi.edu> mulai tanggal **11 - 17 Agustus 2024** pukul 15.00 WIB, dan setelah melakukan pendaftaran, agar menghubungi dosen wali untuk mendapatkan persetujuan dengan ketentuan penangguhan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Cicilan Pertama (Rp.)
1.	Magister (S2)	3.500.000,-
2.	Doktor (S3)	5.000.000,-

4. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan baik UKT, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan melunasi dan surat pernyataan asli dikirim ke Program Studi masing-masing. Salinan Surat Pernyataan dikirimkan ke email [ditmawa@upi.edu](mailto:ditmawa@upi.edu).
5. Masa pembayaran cicilan pertama paling lambat dilakukan pada **tanggal 18-26 Agustus 2024**.
6. Masa pembayaran cicilan kedua paling lambat dilakukan pada **tanggal 14-19 Oktober 2024**.
7. Bagi mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran UKT, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya harus mengajukan cuti pada semester ini selama hak cuti akademik masih ada dan bagi mahasiswa yang masa cuti akademiknya telah habis (telah 2x cuti akademik) maka dinyatakan mengundurkan diri.
8. Bagi mahasiswa yang mengajukan penangguhan, **IRS dilaksanakan pada tanggal 24-30 Agustus 2024**, setelah melaksanakan kewajiban membayar cicilan 1, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya.
9. Bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi, Semester 9 untuk Program S1 dan semester 7 untuk program Diploma (mengontrak mata kuliah skripsi/tugas akhir/mata kuliah pengganti skripsi) akan mendapatkan relaksasi UKT sebesar 50%. **Agar proses registrasi akademik berjalan lancar dimohon untuk membayar UKT secara penuh terlebih dahulu** dan akan ada pengembalian dana setelah dilakukan verifikasi dan penetapan penerima relaksasi.

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 9 Agustus 2024  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor  
Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan,



DIDI SUKYADI  
NIP 196706091994031003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :

nim :

program studi :

fakultas/kampus daerah/SPs. :

menyatakan bahwa saya akan melunasi tunggakan UKT, biaya pendidikan, atau tunggakan lainnya paling lambat **19 Oktober 2024**, dan setelah melakukan pembayaran saya akan menyampaikan konfirmasi ke Direktorat Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandung,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

Mengetahui:

Dekan/Direktur/Wadek/Wadir,

Ketua Program Studi,